



**P U T U S A N**  
Nomor: 15/Pdt/2015/PTTJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata padatingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

1. **SUGIARTO WIHARJO alias ALAY**, selaku pribadi maupun selaku Eks Pemegang Saham dan Eks Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana, bertempat tinggal di Jalan Way Sekampung No.8 RT.02, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandar Lampung – Provinsi Lampung; semula sebagai Tergugat I – sekarang disebut Pembanding I;
2. **PODIYONO WIYANTO**, selaku pribadi maupun selaku Eks Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana, bertempat tinggal di Jalan Laksamana Malahayati No.19 C, Lk. I RT.016, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Telukbetung Selatan, Bandar Lampung – Provinsi Lampung; semula sebagai Tergugat II – sekarang disebut Pembanding II; -----
3. **R.E. SUDARMAN**, selaku pribadi maupun selaku Eks Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana, bertempat tinggal di Jalan Bawang Blok B 2 No.09, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung – Provinsi Lampung; semula sebagai Tergugat III – sekarang disebut Pembanding III; -----

**M E L A W A N :**

**LEMBAGA PENJAMINSIMPANAN (LPS)**, beralamat di Equity Tower Lt.20-21, SCBD Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan, semula sebagai Penggugat – sekarang sebagai Terbanding; -----



**Pengadilan Tinggi**tersebut;- -----

Telah Membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;- -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Nopember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang pada tanggal itu juga, petitum gugatannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh juru sita terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT I baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang terdiri dari:
  - a. Sebidang tanah beserta segala sesuatu di atasnya milik TERGUGAT I, seluas 110.842 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M 28/P.Aji, Surat Ukur Sementara tanggal 30 Maret 1985 No. 1826/1985, tercatat atas nama TERGUGAT I;
  - b. Sebidang tanah beserta segala sesuatu di atasnya milik TERGUGAT I, seluas 114.717 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M 24/P.Aji, Surat Ukur Sementara tanggal 30 Maret 1985 No. 1827/1985, tercatat atas nama TERGUGAT I;
  - c. Sebidang tanah beserta segala sesuatu di atasnya milik TERGUGAT I, seluas 95.440 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M 28/P.Aji, Surat Ukur



Sementara tanggal 30 Maret 1985 No. 1807/1985, tercatat atas nama TERGUGAT I;

- d. Sebidang tanah beserta segala sesuatu di atasnya milik TERGUGAT I, seluas 10.005 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Candi Mas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1210, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2004 No. 104/Candi Mas/2004, tercatat atas nama TERGUGAT I;
- e. Sebidang tanah beserta segala sesuatu di atasnya milik TERGUGAT I, seluas 10.002 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Candi Mas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1211, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2004 No. 105/Candi Mas/2004, tercatat atas nama TERGUGAT I;
- f. Sebidang tanah beserta segala sesuatu di atasnya milik TERGUGAT I, seluas 3.642 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 963, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 No. 638/Branti Raya/2003, tercatat atas nama TERGUGAT I;
- g. Sebidang tanah beserta segala sesuatu di atasnya milik TERGUGAT I, seluas 10.736 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Candi Mas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 537, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 No. 414/Candi Mas/2002, tercatat atas nama TERGUGAT I;
- h. Sebidang tanah beserta segala sesuatu di atasnya milik TERGUGAT I, seluas 20.720 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Candi Mas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 744, Surat Ukur tanggal 14 Agustus 2002 No. 622/Candi Mas/2002, tercatat atas nama TERGUGAT I;
- i. Sebidang tanah beserta segala sesuatu di atasnya milik TERGUGAT I, seluas 11.009 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Candi Mas, Kecamatan Natar,



Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1212, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2004 No. 106/Candi Mas/2004, tercatat atas nama TERGUGAT I;

3. Menyatakan PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
4. Menyatakan PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp.312.747.346.016,00. (tiga ratus dua belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam belas rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan PARA TERGUGAT secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng membayar kerugian berupa bunga kepada PENGGUGAT, sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Rp.312.747.346.016,00. (tiga ratus dua belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam belas rupiah) per bulan secara tunai dan sekaligus terhitung sejak PARA TERGUGAT dijatuhi putusan telah melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 24 Juli 2009 sampai dengan putusan terhadap perkara *a quo* dilaksanakan (dieksekusi);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA TERGUGAT;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang tanggal 14 Oktober 2014, Nomor:134/Pdt.G/2013/PN.Tk., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkangugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdt.;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.312.747.346.016,00. (tiga ratus dua belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam belas rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian berupa bunga kepada Penggugat sebesar 0,5% perbulan dari kerugian yang diderita Penggugat yaitu sebesar Rp.312.747.346.016,00. (tiga ratus dua belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam belas rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak Perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp1.661.000,00. (satu jutaenam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca,akta pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang Nomor:134/Pdt.G/2013/PN.Tk.,yang menyatakan bahwa pada tanggal 28Oktober 2014,paraTergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang tanggal 14Oktober 2014, Nomor:134/Pdt.G/2013/PN.Tk. untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding;- -----

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,yang menyatakan



bahwa pada tanggal 9Desember 2014telah memberitahukan dengan resmi permohonan banding para Tergugat/para Pembanding tersebut kepada pihakPenggugat/Terbanding;- -----

-----  
Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage)Nomor:134/Pdt.G/2013/PN.Tk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang tertanggal 1Desember 2014untuk memberikan kesempatan kepada para Tergugat/para Pembanding untuk mempelajari berkas perkara;- -----

-----  
Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage)Nomor:134/Pdt.G/2013/PN.Tk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 8Januari 2015untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat/Terbanding untuk mempelajari berkas perkara;- -----

Menimbang, bahwa sampai dengan saat akan dibacakan putusan banding perkara nomor:15/Pdt./2015/PT TJK. Para Tergugat/para Pembanding tidak mengajukan atau mengirimkan memori banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa risalah pernyataan permohonanbanding dari para Tergugat/para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukanoleh Undang-Undang,oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- ----

Menimbang, bahwasetelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang tanggal 14 Oktober 2014 Nomor:134/Pdt.G/2013/PN.Tk. ternyata dalam pertimbangan hukumnya Hakim





tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat atau menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusnya dan Pengadilan Tinggi telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusnya itu sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang tanggal 14 Oktober 2014 Nomor:134/Pdt.G/2013/PN.Tk. dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa paraTergugat/para Pembandingtetap dipihak yang kalah baik pada peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada para Tergugat/para Pembanding;- -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuanperundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;- -----

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding – semula para Tergugat;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang tanggal 14Oktober 2014 Nomor:134/Pdt.G/2013/PN.Tk.yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum para Pembanding – semula para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari SELASA tanggal 10 Maret 2015 oleh kami SJARNUBI RAHAMIN, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis dengan SUSMANTO, S.H., M.H. dan DALIUN SAILAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 12 Februari 2015 Nomor: 15/Pen.Pdt/2015/PTTJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **17 MARET 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh LUKMANUL HAKIM Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. **SUSMANTO, S.H., M.H.**

**SJARNUBI RAHAMIN, S.H.**

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **DALIUN SAILAN, S.H., M.H.**

d.t.o.

**LUKMANUL HAKIM**

**UNTUK SALINAN RESMI**

Wakil Panitera  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

**Wakiyo, SH.**

Nip.195510161980031007

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor: 3/Pdt./2015/PTTJK.





Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan .....	-" 6.000,-
- Biaya proses .....	-" 139.000,-
Jumlah .....	Rp. <b>150.000,-</b>

(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)